



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No.4/B; tgl 27-1-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN
KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pemukiman daerah disegala bidang dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat serta peningkatan ketertiban dan pengawasan peralatan pemadam kebakaran dimasyarakat, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 ;
 - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a. pertimbangan ini dan untuk kepentingan pemeliharaan alat/sarana pemadam kebakaran yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENINGGAT** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Statblad Tahun 1926 Nomor 226) ;
 4. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 mengenai Ketertiban Umum ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 Tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan Dalam Gedung yang Dipergunakan untuk Umum Jis. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1978 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 ;
9. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pendirian Bangun-bangunan Dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1985 Nomor 197/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor 4/C, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca :
- b. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, adalah Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- B. Sesudah Pasal 46 ditambah Pasal 46A dan 46B (baru) dan harus dibaca :

Pasal 46A

- (1) Setiap komplek perumahan yang dikelola oleh Badan Usaha milik Negara/Daerah atau Swasta/Real Estate pada setiap jarak 500 meter harus tersedia 1 (satu) sumur kebakaran yang airnya disuplay dari PDAM;
- (2) Pengadaan, sumur kebakaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Pengelola Perumahan yang bersangkutan ;
- (3) Pemeliharaan, pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Daerah.

Pasal 46B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional, pemadaman, maka pada setiap jalan dilarang memasang tanda-tanda rintangan yang menghambat jalannya operasional pemadaman.

- C. Sesudah pasal 85 ditambah Bab VIA (baru) dan pasal 85A (baru) dan harus dibaca :

**BAB VIA
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 85A**

- (1) Atas pemberian izin, pemeriksaan dan pemakaian alat/sarana Pemadam Kebakaran yang tersebut dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian mobil pompa :
1. Bantuan khusus penjagaan yang ber sifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang setiap unit, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah diluar Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya selama 24 jam atau kurang, setiap unit sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjagaan termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jam ;
 5. Selain pungutan tersebut pada angka 1, 2, 3, dan 4 diatas dikenakan pungutan uang kilo meter untuk tiap unit dihitung dari tempat pemberangkatan mobil unit Dinas Pemadam Kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap satu kilo meter ;
- b. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa setiap jam :
1. Mobil tangga, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Motor pompa, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Retribusi penggantian/pemasangan tanda "DILARANG MASUK"; "DILARANG MEROKOK" dan Plat Metal Kebakaran :
1. Plat ukuran 100x20 cm (untuk tempat tempat terbuka) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap lembar ;
 2. Plat ukuran 50x10 cm (untuk tempat tempat terbuka) sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembar ;

3. Plat metal Kebakaran untuk bangunan bangunan gedung, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap lembar ;
- d. Petribusi penelitian gambar-gambar rencana dan pengetesan akhir pemasangan hidran kebakaran sistim pemancar air (sprin kel/drencher) dan alarm sebesar :
 1. Hydran dan House reel Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/titik minimum Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. Alarm otomatis :
 - a) sampai dengan 10.000 m2 Rp.15,00 (lima belas rupiah) setiap meter persegi ;
 - b) lebih dari 10.000 - 40.000 m2 Rp.10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter persegi ;
 - c) lebih dari 40.000 m2 keatas Rp.5,00 (lima rupiah) setiap meter persegi ;
 3. Sprinkle otomatis :
 - a) sampai dengan 10.000 m2 Rp.20,00 (dua puluh rupiah) setiap meter persegi ;
 - b) lebih dari 10.000 - 40.000 m2 ... Rp.15,00 (lima belas rupiah) setiap meter persegi ;
 - c) lebih dari 40.000 m2 keatas Rp.10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter persegi ;
- e. Retribusi Pemeriksaan penyimpanan barang barang berbahaya dan perizinannya
 1. Bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 25,00 (dua puluh rupiah) setiap kilo gram ;
 2. Bahan-bahan yang beracun Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap kilo gram ;
 3. Bahan-bahan perusak (corrosive) .. Rp.15,00 (lima belas rupiah) setiap kilo gram ;

4. Bahan-bahan yang pada kondisi normal sangat mudah menyala Rp.10.000,00 setiap ton ;
 5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lain, akan mudah menyala Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap ton ;
 6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1,2,3,4, dan 5 Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap ton ;
- f. Pemeriksaan persyaratan pencegah bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan :
1. sampai dengan 10.000 m² Rp.10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter per segi ;
 2. lebih dari 10.000 - 40.000 m² Rp.8,00 (delapan rupiah) setiap meter persegi
 3. lebih dari 40.000 m² keatas Rp. 6,00 (enam rupiah) setiap meter persegi ;
- g. Sertifikat klasifikasi bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran :
1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. klasifikasi ancaman kebakaran sedang, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Klasifikasi ancaman kebakaran ringan Rp. 5.000,00 (lima ribu ru-piah);
 4. Ketentuan retribusi tersebut angka 1, 2 dan 3 berlaku juga bagi penggantian klassifikasi.
- h. Retribusi pemeriksaan, pemasangan lebel dan plumbir pada alat pemadam api/kebakaran untuk konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun di tetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a) Sampai dengan 25 liter, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - b) Lebih dari 25 liter sampai dengan 50 liter, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - c) Lebih 50 liter sampai dengan 150 liter, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - d) Lebih dari 150 liter, sebesar .. Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a) Sampai dengan 6 kilo gram, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - b) Lebih dari 6 kilo gram sampai dengan 20 kilo gram, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - c) Lebih dari 20 (dua puluh) kilo gram sampai dengan 150 kilo gram, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - d) Lebih dari 150 kilo gram, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- i. Retribusi perizinan dan perpanjangan penjualan alat-alat pemadam kebakaran :
 1. Setiap perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi perizinan :
 - a) Produsen, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b) Importir Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - c) Penyalur/agen, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- d) Pengecer, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Untuk perpanjangan izin angka 1 di atas setiap tahun :
- a) Produsen, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b) Importir, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - c) Penyalur/agen, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - d) Pengecer, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Antara Bab VIII dan Bab IX ditambah Bab VIIIA (baru) dan pasal 95A (baru) tentang " Ketentuan Penyidikan " dan harus dibaca :

BAB VIIIA KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 95A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 96 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 24 Agustus 1991.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1991 Nomor 591/P Tahun 1991.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Muda
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B tanggal 27 Januari 1992 Nomor 4/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b

Kepala Bagian Hukum

DR. F A R U Q, SH

Penata

Nip. 510 029 293



**A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN
KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan Daerah di segala bidang agar supaya terdapat keseimbangan antara Pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan retribusi, ketentuan penyidikan dan ketentuan lain dalam upaya untuk mendayagunakan alat/sarana pencegahan/pemadam kebakaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 dengan menuangkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka tujuan dimaksud perlu ditingkatkan pengawasan secara rutin demi terlaksananya ketertiban dan keamanan bangunan-bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah memenuhi syarat di tinjau dari segi tata letak, tata ruang, konstruksi dan bentuk estetikanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas keamanan lingkungan dapat ditingkatkan, serta Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf B : Cukup jelas ;
huruf B Pasal 46 A : Yang dimaksud jalan ialah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
Bangunan pelengkap jalan agar sesuai dengan perannya dan dapat melayani lalu lintas dan kecepatannya, sehingga keadaannya harus selalu dipertahankan antara lain :

- permukaan jalan selalu dalam keadaan utuh dan rata ;
- tanda-tanda lalu lintas dapat dibaca dengan jelas dan keadaan baik.

Oleh karena itu setiap jalan umum, jalan kampung, gang tidak diperkenankan (dilarang) memasang tanda-tanda rintangan antara lain pemasangan portal dan rintangan jalan lainnya.

- huruf C Bab VI A
ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ;
- huruf a, b : penggunaan mobil dan motor pompa dimaksud dalam Pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- huruf a angka 1
dan 2 : Yang dimaksud setiap unit ialah perlengkapan pemadam kebakaran (mobil) beserta personilnya.
- huruf c : Cukup jelas ;
- huruf d : Dalam memperhitungkan biaya yang dikenakan kepada pemilik bangunan yang akan memasang sistem alarm dan sistem pemancar air (Sprinkler /Drecher) ditentukan berbeda-beda, sebab bagi bangunan yang semakin besar luasnya apabila dikenakan tarip yang sama dirasakan terlalu mahal, maka diadakanlah pengelompokan tarip, bagi bangunan yang semakin luas maka makin rendah pengaturannya;
- huruf e : Bahan-bahan yang mudah meledak misalnya :
- dynamit ;
- nytrogliserin ;
- bahan mesiu (black powder) ;

- trinitrotoluena (TNT dan sebagainya).

Bahan yang beracun :

- Carbon disulfida ;
- Cianogin ;
- Dimethyl sulfat ;
- Asam hidrociyanida ;
- Methyl bromida ;
- Phosgen dan sebagainya.

Bahan-bahan perusak (Corrosive) :

- Calcium hypochlorida ;
- Hydrogen peroksida ;
- Asam nitrat ;
- Asam perchlorat ;
- Asam sulfat dan sebagainya .

Bahan-bahan yang pada kondisi yang normal sangat mudah menyala misalnya :

- Aseton ;
- Carbon disulfida ;
- Ethyl asetat ;
- Ethyl chlorida ;
- Bensin / bensol / premium ;
- Methyl asetat.

Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran ke dalam (akan) mudah menyala misalnya :

- Asam asetat ;
- Amyl asetat ;
- Amyl alkohol ;
- Ethyl alkohol ;
- Ethylen dichlorida ;
- Minyak tanah ;
- Methanol ;
- Propanol ;
- Terpentin dan sebagainya.

huruf f
huruf g

- : Dukup jelas ;
- : Tanda Plat Metal dan sertifikat klasifikasi harus di peroleh bagi setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran.

Pemeriksaan untuk maksud tersebut dilakukan secara berkala dan setiap pemeriksaan akan diberikan plat metal dan sertifikat yang baru.

Pemeriksaan berkala untuk bangunan-bangunan industri, hiburan, perhotelan dan per tokoan dilaksanakan setahun sekali. Pemeriksaan berkala untuk bangunan perkantoran, pertemuan umum dan Rumah Sakit dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. Pemeriksaan berkala untuk bangunan-bangunan pendidikan, lembaga pemasyarakatan, peribadatan dan perumahan dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.

Bentuk, model dan ukuran plat metal dan tata cara pemasangan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dalam suatu Keputusan.

huruf h dan i	: Cukup jelas ;
ayat (3) dan ayat (4)	: Cukup jelas ;
Huruf D	: Cukup jelas ;
Pasal II	: Cukup jelas .
